



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk penyempurnaan pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa penetapan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/214/Keuda tanggal 20 Januari 2020 hal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2020;

✓ P. H

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 29);

17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

A handwritten signature in blue ink with a black arrow pointing downwards.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 02) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP diberikan berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja sesuai hasil penilaian indikator tingkat kehadiran dan aktivitas kinerja harian.
- (2) TPP juga diberikan kepada PNS dan Calon PNS luar yang mendapatkan penugasan/dipekerjakan/dititipkan/diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan jabatan yang dipangkunya.
- (3) TPP tidak diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang:
 - a. tidak mempunyai jabatan dan tugas pada Perangkat Daerah;
 - b. diberhentikan sementara;
 - c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan/dititipkan pada instansi di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. menjalani tugas belajar dengan pemberhentian sementara dari jabatan;
 - f. menjalani cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara; dan
 - g. menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (4) Pemberian TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kecuali dalam keadaan tertentu atau secara berkala oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dengan mekanisme pembayaran non tunai atau mekanisme pembayaran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020.

- (5) Besaran TPP ditetapkan sesuai jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Selain TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PNS dan Calon PNS juga diberikan Tambahan TPP sesuai jabatan dan besaran yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Pemberian TPP PNS dan Calon PNS diberikan paling banyak 3 (tiga) sumber TPP, yakni 1 (satu) sumber TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan paling banyak 2 (dua) sumber Tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan jabatan yang dipangkunya.
2. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah bagi PNS dan Calon PNS yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah yang dibebankan pada anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan dalam Lampiran I. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature, there is a blue arrow pointing downwards and to the right.

4. Ketentuan dalam Lampiran II. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tambahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tambahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 02 Juni 2020


BUPATI TAPIN,


M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 02 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 17

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR : 17 TAHUN 2020
 TANGGAL : 02 JUNI 2020

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

NO.	URAIAN JABATAN PNS	BESARAN TPP (Rp.)	
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a) Sekretaris Daerah	40.000.000	
2.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b)	Inspektur	17.000.000
		Asisten, dan Kepala BPKAD/BPPRD/BAPPELITBANG/DISPUPR/ DPMPTSP/DISDAG	15.000.000
		Kepala Dinas/Badan/Satuan, dan Sekretaris DPRD	14.000.000
		Staf Ahli	10.000.000
3.	Jabatan Administrator (Eselon III.a)	Kepala Kantor/Bagian Setda, Direktur RSUD, Camat, dan Sekretaris BPKAD/BPPRD/BAPPELITBANG/DISPUPR/DPMPTSP/Inspektorat	8.000.000
		Inspektur Pembantu, dan Sekretaris Satpol PP & Damkar	7.000.000
		Sekretaris Dinas/Badan, dan Kepala Bagian Set. DPRD	6.000.000
4.	Jabatan Administrator (Eselon III.b)	Kepala Bidang BPKAD/BPPRD/ BAPPELITBANG/ DISPUPR/DPMPTSP	6.000.000
		Kepala Bidang Satpol PP & Damkar	5.500.000
		Kepala Bidang Dinas/Badan, Kepala Bagian/ Bidang RSUD, dan Sekretaris Kecamatan	5.000.000
5.	Jabatan Pengawas (Eselon IV.a)	Kepala Seksi/Subbidang/Subbagian BPKAD/BPPRD/ BAPPELITBANG/ DISPUPR/ DPMPTSP	4.500.000
		Kepala Seksi/Subbagian Satpol PP & Damkar, dan Kepala Subbagian Inspektorat	4.250.000
		Lurah, Kepala Subbagian Setda/Set.DPRD/ Dinas/ Badan/RSUD/Kantor, Kepala Seksi Dinas/RSUD/ Kecamatan, Kepala Subbidang Badan/Kantor, dan Kepala UPT Dinas/Badan Kelas A	4.000.000
6.	Jabatan Pengawas (Eselon IV.b)	Kepala UPT Dinas/Badan Kelas B, Kepala Subbagian UPT Dinas/Badan Kelas A, Kepala Subbagian Kecamatan, dan Sekretaris/ Kepala Seksi Kelurahan	2.500.000
7.	Jabatan Profesi Tenaga Kesehatan	Dokter Umum/Gigi/Apoteker Madya/Utama	6.000.000
		Dokter Umum/Gigi/Apoteker Muda	5.000.000
		Dokter Umum/Gigi/Apoteker Pertama	4.000.000
		Fisioterapis/Radiografer (S.1/D.IV)	2.200.000
		Radiografer (D.III)	1.400.000
		Pranata Laboratorium (S.1/D.IV)	1.500.000
		Kebidanan/Keperawatan (S.2)	2.200.000
		Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan yang merangkap sebagai Direktur RSUD dengan Jabatan Administrator (Eselon III.a)	36.000.000
		Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan	31.000.000
Dokter Spesialis Bedah	31.000.000		

		Dokter Spesialis Anak	30.000.000
		Dokter Spesialis Penyakit Dalam	30.000.000
		Dokter Spesialis lainnya (Mata/THT/dll)	25.000.000
8.	Jabatan Fungsional Keahlian Auditor/P2UPD	Utama IV.e	14.000.000
		Utama IV.d	12.000.000
		Madya IV.c	10.500.000
		Madya IV.b	7.500.000
		Madya III.d/IV.a	7.000.000
		Muda III.d	5.500.000
		Muda III.c	4.500.000
		Pertama III.b	4.000.000
		Pertama III.a	3.250.000
9.	Jabatan Fungsional Keahlian Pengelola PBJ	Ahli Madya	8.500.000
		Ahli Muda	7.500.000
		Ahli Pertama	6.500.000
10.	Jabatan Profesi Guru	Sertifikasi	420.000
		Non Sertifikasi	540.000
11.	Jabatan Fungsional Keahlian	Ahli Utama	2.000.000
		Ahli Madya	1.800.000
		Ahli Muda	1.500.000
		Ahli Pertama	1.450.000
12.	Jabatan Fungsional Keterampilan	Penyelia	1.400.000
		Mahir	1.300.000
		Terampil	1.200.000
		Pemula	1.000.000
13.	Jabatan Pelaksana	Golongan IV	1.400.000
		Golongan III	1.300.000
		Golongan II	1.200.000
		Golongan I	1.000.000

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR : 17 TAHUN 2020

TANGGAL : 02 JUNI 2020

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAMBAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO.	URAIAN JABATAN TUGAS TAMBAHAN PNS	BESARAN TPP TAMBAHAN (Rp.)
1.	Kuasa BUD Eselon III.b	3.000.000
2.	Kuasa BUD Eselon IV.a	2.500.000
3.	Bendahara Pengeluaran Setda	2.300.000
4.	Bendahara Pengeluaran Set.DPRD/Inspektorat/Dinas/ Badan/Satuan/RSUD	1.800.000
5.	Bendahara Pengeluaran Kantor/Kecamatan	1.200.000
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum Setda	1.200.000
7.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda/Dinas/Badan	1.000.000
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan	500.000
9.	Bendahara Penerimaan Setda/Set.DPRD/Inspektorat/Dinas/ Badan/Satuan/RSUD	1.800.000
10.	Bendahara Penerimaan Kantor/Kecamatan/Puskesmas	1.200.000
11.	Pengurus Barang Pengguna Setda/Set.DPRD/Inspektorat/Dinas/ Badan/Satuan/RSUD	1.500.000
12.	Pengurus Barang Pengguna Kantor/Kecamatan	900.000
13.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Setda/Set.DPRD/ Inspektorat/Dinas/Badan/Satuan/RSUD	1.200.000
14.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Kantor/Kecamatan	700.000
15.	Pembantu Kasir Dinas Pendidikan	150.000
16.	Pembantu Kasir Penggajian TK, SD, SMP dan SKB	125.000
17.	Komandan Pleton Satpol PP & Damkar	1.000.000
18.	Komandan Regu Satpol & Damkar	750.000
19.	Anggota Satpol PP & Damkar	1.000.000
20.	Staf Protokol	500.000
21.	Pembantu Kepala Subbagian Rumah Tangga Setda	250.000
22.	Ajudan Bupati	900.000
23.	Ajudan Wakil Bupati	660.000
24.	Ajudan Sekretaris Daerah	360.000
25.	Ajudan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten	600.000
26.	Staf Administrasi Bupati	540.000
27.	Staf Administrasi Wakil Bupati	540.000
28.	Staf Administrasi Sekretaris Daerah	360.000
29.	Sopir Bupati /Wakil Bupati /Sekretaris Daerah /Tim Penggerak PKK Kabupaten	360.000
30.	Sopir Pimpinan DPRD	360.000

31.	Sopir Ambulance/Pemadam Kebakaran	360.000
32.	Staf Asisten dan Staf Tim Penggerak PKK Kabupaten	360.000
33.	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	400.000
34.	Mantri Tani	250.000
35.	Koordinator Wilayah Pengawas/Penilik Sekolah	550.000
36.	Kepala Sekolah TK, SD dan SMP	500.000
37.	Wakil Kepala Sekolah SMP	300.000
38.	Wali Kelas TK, SD dan SMP	270.000
39.	Pengelola Laboratorium dan Perpustakaan Sekolah	270.000
40.	Juru Bayar Gaji Puskesmas	100.000
41.	Kepala Ruangan/Instalasi RSUD	300.000
42.	Kepala UPP/Pengelola Pasar Rantau	1.000.000
43.	Staf UPP/Pengelola Pasar Rantau	250.000
44.	Kepala UPP/Pengelola Pasar Binuang	750.000
45.	Staf UPP/Pengelola Pasar Binuang	200.000
46.	Kepala UPP/Pengelola Pasar Margasari	500.000
47.	Staf UPP/Pengelola Pasar Margasari	150.000
48.	Kepala UPP/Pengelola Pasar Tambarangan	150.000
49.	Staf UPP/Pengelola Pasar Tambarangan	100.000
50.	Kepala UPP/Pengelola Pasar Batung	150.000
51.	Staf UPP/Pengelola Pasar Batung	100.000
52.	Dokter Hewan	3.000.000
53.	Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (dari Jabatan Pelaksana Gol. IV/III/II/I (Non JFT Pengelola PBJ))	5.000.000
54.	Staf BPKAD/BPPRD/BAPPELITBANG/DPUPR/ INSPEKTORAT/DPMPSTP	1.000.000

207. BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN